



DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Sekretariat : Gedung II Lantai 4 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12160. Tlp: 021. 7261122, 7262234 Ext: 1699
Faximile: 021-7252845 Email: sppln@pln.co.id



Nomor : 038 /DPP/SP PLN/2011
Lamp : -
Perihal : Protes keras dan pembatalan SK Direksi
No. 025.K/DIR/2011 tentang Perkawinan
Antar Pegawai

Jakarta, 01 Februari 2011

Kepada Yth,

Direktur Utama
PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Kebayoran Baru


Jakarta

Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2010-2012 disepakati bahwa semua kebijakan yang menyangkut SDM akan dikomunikasikan dan di bahas bersama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dan berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 05 Juni 2009 antara Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dan manajemen PT PLN (Persero) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 2009 (copy terlampir) pada butir 1 disepakati bahwa semua kebijakan yang mengatur tentang SDM sebelum diterbitkan harus di komunikasikan dan di bahas bersama Serikat Pekerja PT PLN (Persero).

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No: 025.K/DIR/2011 tentang Perkawinan Antar Pegawai, yang tidak dikomunikasikan dan dibahas dengan Serikat Pekerja, maka Keputusan Direksi tersebut cacat hukum dan harus di batalkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

Ketua Umum


RIYO SUPRIYANTO



Sekretaris Jenderal


IMAN KUKUH PRIBADI

CC: 1. DIR SDM DAN UMUM PT PLN (Persero)
2. Ketua DPD SP PT PLN (Persero) Seluruh Indonesia

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari Jumat, tanggal Lima bulan Juni, tahun Dua ribu sembilan (5 Juni 2009) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Reddy Tjahjono
Jabatan : Deputi Direktur Hubungan Industrial dan Umum
Perusahaan : PT PLN (Persero)
Alamat : Jl. Trunojoyo

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 461.SKU/432/DIR/2009 tanggal 4 Juni 2009 untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : Herman
Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal SP PLN
Alamat : Jl. Trunojoyo

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2009 untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan perundingan secara Bipartit pada tanggal 27 Mei 2009 dan tanggal 4 Juni 2009, telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa semua kebijakan yang mengatur tentang SDM sebelum diterbitkan harus dikomunikasikan dan dibahas bersama Serikat Pekerja PLN;
2. Bahwa semua kebijakan yang mengatur tentang SDM dimulai dari Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007 K/DIR/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal Sistem Remunerasi Pegawai beserta turunannya sesuai daftar terlampir, yang sudah diterbitkan oleh Direksi diberlakukan selama masa transisi/peralihan, dalam implementasinya dievaluasi oleh SP PLN bersama Perseroan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009;
3. Bahwa hasil evaluasi pada hasil perundingan angka 2 (dua) yang sudah disepakati bersama antara SP PLN dengan Perseroan akan dituangkan dalam amandemen dan/atau addendum PKB periode 2006 – 2008;
4. Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada hasil perundingan angka 2 dan 3 di atas, Para Pihak sepakat membentuk Tim Evaluasi SP PLN dan Perseroan.

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditanda tangani diatas materai cukup.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pertama

Reddy Tjahjono

Pihak Kedua

Herman

Telah Diuraftarkan Dikepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Tanggal 4 Juni 2009
Nomor 461 / PHI. PN. JKT. PST

PANITERA MUDA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DKI JAKARTA

MAHOT, SH

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jalan M.T. HARYONO KAV. 52 JAKARTA

AKTA BUKTI PENDAFTARAN
PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT
Nomor : 1269 / Bip/PHI/2009/PN.JKT.PST.

Pada hari ini KAMIS tanggal 18 bulan JUNI tahun 2009 telah didaftarkan perjanjian bersama melalui Bipartit antara :

Nama : **HERMAN**
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal SP PLN
Alamat : Jl. Trunojoyo

dengan

Nama : **REDDY TJAHJONO**
PT. PLN (PERSERO)
Pekerjaan/Jabatan : Deputi Direktur Hubungan Industrial dan Umum
Alamat : Jalan Pluit Raya No. 2, Jakarta Utara 14440

yang diselenggarakan di kota JAKARTA tanggal 05 Juni 2009.

Demikian dibuat akta bukti pendaftaran perjanjian bersama ini atas permintaan :

Nama : **SUGIYANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan PT. PLN (Persero)
Alamat : Perumahan BSI. 1 Blok A.4/2, Sawangan, Depok.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004.

Pemohon Pendaftaran


SUGIYANTO

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PANITERA/SEKRETARIS

